

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiosmo, 2019)

Pajak penghasilan yaitu pajak yang akan dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang PPh.

##### **2.1.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Yang menjadi subjek pajak (Mardiosmo 2019)

1. Orang pribadi
2. Badan, terdiri perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun firma, kopras, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, dan kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk usaha tetap

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari (Mardiosmo, 2019)
  - a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :
    1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu 12 bulan.
    2. Orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. subjek pajak badan, yaitu :

badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang mempunyai kriteria :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara dan belanja daerah.
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

c. Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. (Mardiosmo, 2019)

### **2.1.3. Objek Pajak**

yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : (Mardiosmo, 2019).

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan, komisi, bonus, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dalam bentuk apaun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluargasedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koprasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha kecil yang keuntunganya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian hak penambangan, tanda turut seta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

#### **2.1.4. Dasar Teori Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak (Mardiosmo, 2019)

##### **1. Teori Asuransi**

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak, untuk memperoleh jaminan tersebut.

##### **2. Teori Kepentingan**

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan ( misalnya perlindungan ) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara semakin tinggi pajak yang akan dibayar.

##### **3. Teori Daya Pikul**

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperlihatkan besarnya kepatuhan materil yang harus dipenuhi.

##### **4. Teori Bakti**

Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

##### **5. Teori Asas Daya Beli**

Memungut pajak artinya menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.5. Kewajiban Moral**

Menurut Bebek dan Hatfield kewajiban moral merupakan perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lainnya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan nilai dan rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan dengan sesuai peraturan yang ada seperti membayar pajak ( Nabila 2018).

Menurut (Davidson dan Hughes 2020), moral adalah suatu tindakan atau perilaku yang dianggap benar, dapat diterima secara sosial, pantas, dan wajar. Artinya sejauh mana motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi pajak. Moral pajak akan menjamin kontribusi masyarakat melalui sistem pajak dengan atau tanpa adanya pendekatan yang bersifat memaksa.

Moral pajak harus dibangun sejak usia dini untuk membangun masyarakat sadar pajak sebagai modal kepatuhan pajak secara sukarela. Moral pajak juga harus dibangun melalui kebijakan pajak partisipatif dan transparan, hingga sistem pajak yang mampu mengurangi ketimpangan. pekerjaan untuk membangun moral pajak bukan merupakan tanggung jawab otoritas pajak, institusi lain diluar otoritas pajak yang harus ikut bertanggung jawab, misalnya institusi-institusi pengelola anggaran yang berasal dari uang pajak secara efisien, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan.

Menurut (Darussalam, 2020) ada beberapa cara yang dilakukan untuk membangun moral pajak :

1. Moral pajak umumnya akan semakin tinggi dinegara-negara yang justru memungut pajak lebih banyak. Ada keyakinan bahwa kinerja pemerintah yang efektif, baik dalam belanja maupun pemungutan pajak, telah menciptakan kontrak fiskal yang semakin kokoh dan meningkatkan moral pajak.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi, moral pajak sangat dipengaruhi oleh umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, serta kepercayaan terhadap pemerintah. Khusus bagi wajib pajak orang pribadi dinegara berkembang, pelayanan public dan kualitas administrasi yang dilakukan otoritas pajak berperan jauh lebih signifikan.

3. Untuk wajib pajak badan, moral pajak akan meningkat selama kepastian dalam sistem pajak tersedia. Kepastian tersebut juga mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan dan produk hukum hingga penyelesaian sengketa pajak.
4. Strategi untuk meningkatkan moral pajak bagi wajib pajak orang pribadi mencakup kegiatan edukasi pajak, membenahi kualitas administrasi pajak khususnya terkait kemudahan pelaksanaan kewajiban pajak, serta mengkaitkan antara penerimaan pajak dan belanja Negara.

Kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak dengan lengkap dan jelas.
4. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Etika, perasaan bersalah, dan prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan kedalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu. Hal ini sesuai dengan kewajiban moral bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk senantiasa mematuhi aturan perpajakan serta membayar pajak yang terutang karena dorongan sendiri. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi penerimaan nasional akan selalu bersikap patuh dan taat dalam menjalankan kewajibannya.

#### **2.1.5.1. Indikator Kewajiban Moral**

Indikator-indikator tentang kewajiban moral yang digunakan dalam penelitian di antaranya yaitu ; ( Nasution, 2019 )

1. Melanggar Etika

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, sehingga wajib pajak merasa bahwa

memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.

## 2. Perasaan Bersalah

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak akan dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajibannya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.

## 3. Prinsip Hidup

Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang terpenting bagi dirinya, ada pula pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

## 4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan negara merupakan tanggung jawab kita bersama

## 5. Ada perasaan cemas apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aryandini, Savitri, dan Meilda 2016) di antaranya yaitu :

1. Tanggung jawab dalam pembiayaan pemeliharaan negara.
2. Mersa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.
3. Memiliki rasa bersalah jika melakukan penggelapan pajak.
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak.
6. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

Dari beberapa indikator kewajiban moral berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu maka indikator-indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini di antaranya :

1. Wajib pajak akan merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.
2. Memiliki rasa bersalah jika melakukan penggelapan pajak.
3. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.
4. Memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak.
5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

#### **2.1.6. Kualitas Pelayanan**

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dalam hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003).

Kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pelanggan yang dapat di pertanggungjawabkan serta di lakukan secara terus- menerus ( Falah, 2020 ).

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu kualitas pelayanan sangat dituntut untuk memberikan pelayanan yang adil dan tegas kepada wajib pajak serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab untuk membayar pajak. Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata pelaksanaan pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berguna (efisien dan efektif).
- b. Mendorong tumbuhnya kreatifitas dan peran seta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan luas.
- c. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan intansi pemerintahan dibidang umum.

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Intansari, 2017). Berdasarkan

peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 62/PMK.01/2009 pasal 58 menjelaskan fungsi dari kantor pajak sebagai pelayanan fiskus, yaitu :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
6. Pelaksanaan ekstensifikasi.
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
11. Pelaksanaan intrnsifikasi.
12. Pembetulan ketetapan pajak.

#### **2.1.6.1. Indikator Kualitas Pelayanan**

Indikator-indikator mengenai kualitas pelayanan yang akan digunakan dalam penelitian ini (Artha dan Setiawan 2016) di antaranya yaitu :

##### **1. Bukti langsung**

Yaitu meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan, dan komunikasi. Indikator yang digunakan, yaitu kenyamanan wajib pajak dengan fasilitas yang tersedia.

##### **2. Keandalan**

Yaitu kemampuan para petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang menjanjikan dan memuaskan. Indikator yang digunakan, yaitu kemudahan dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dan kemampuan petugas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi wajib pajak.

### 3. Daya tanggap

Merupakan karakteristik kecocokan dalam pelayanan manusia yaitu keinginan para petugas pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Indikator yang digunakan, yaitu kemudahan petugas senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.

### 4. Jaminan

Yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, bahaya, dan keragu-raguan. Indikator yang digunakan, yaitu kemampuan petugas pajak dalam memberikan informasi perpajakan.

### 5. Empati

Yaitu meliputi kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami para wajib pajak. Indikator yang digunakan, yaitu sikap yang ditunjukkan oleh petugas wajib pajak

#### **2.1.7. Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiosmo, 2019 )

Sanksi perpajakan merupakan suatu hal yang mencakup beberapa keberatan bagi wajib pajak untuk menyeter sebagian harta yang dimiliki oleh karena itu sanksi ini bersifat pemaksaan bagi wajib pajak. Menurut Puspongoro sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau undang-undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dan pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk ,mendidik wajib pajak yang dimaksudkan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi perpajakan

bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah, sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Jika sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus norma perpajakan dipatuhi. menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

#### **2.1.7.1. Dasar Hukum Sanksi Perpajakan**

Dasar hukum ketentuan umum tata cara perpajakan adalah undang-undang No.6 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang NO. 16 tahun 2009. Perbedaan sanksi administrasi dan dan sanksi pidana adalah :

a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Merupakan penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma-norma pajak dipatuhi.

Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Nasution 2019). Ketentuan ini dalam UU KUP antara lain berkaitan dengan batas minimal sanksi pidana, sebagaimana dikutip Haula Rosdiana, M.Si dan Dr, Edi Slamet Irianto, M.Si pasal 39 (1) yaitu :

1. Setiap orang yang sengaja

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.

- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau di palsukan seolah-olah benar atau tidak digambarkan keadaan sebenarnya.
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak memnjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
- h. Tidak menyimpan buku catatan, dokumen, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau di selenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1).

#### **2.1.7.2. Indikator Sanksi Pajak**

Indikator-indikator dari sanksi perpajakan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : (Artha dan Setiawan 2016)

- 1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2. Keterlambatan membayar pajak sudah sepantasnya tidak diampuni dan harus dikenakan denda.
- 3. Pengenaan sanksi harus diterapkan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- 4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
- 5. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.8. Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **2.1.8.1. Defenisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu di adakanya pemeriksaan, investigasi seksama,

peringatan, ataupun ancaman atau penerapan sanksi baik oknum maupun adminitrasi. Tutunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakanya. Pasal 12 dalam undang-undang NO. 16 tahun 2000 menjelaskan keharusan wajib pajak membayar pajak sebagai berikut : setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanya dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dan jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak adalah jumlah wajib pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan pajaknya disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakanya(. and Trisna 2020).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan didefenisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut (Aryobimo, 2017) kepatuhan adalah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Adapun kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kepatuhan pajak formal

Kepatuhan pajak formal lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi wajib pajak yang sudah berpenghasilan sendiri, tepat waktu melaporkan SPT, tidak menunggak membayar pajak, dan lain-lain.

2. Kepatuhan pajak material

Kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, misalnya wajib pajak mengisi SPT dengan benar sesuai kenyataan

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dinilai dengan apakah individu tersebut membayar pajak atau tidak, tetapi ada hal-hal lain yang dapat dinilai untuk mengetahui kepatuhan pajak. Berdasarkan keputusan menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000 krikteria wajib pajak yang patuh adaalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan kepatuhan menteri keuangan nomor 74/pmk03/2012 bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam dua tahun terakhir
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang yterlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan me;akukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
7. Laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

### **2.1.8.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP orang pribadi**

#### **1. Pemberian Informasi**

Kurangnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi salah satu kendala patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakan, ketidaktahuan ini membuat wajib pajak tidak tau prosedur-prosedur yang harus dijalankan sehingga pelaksanaan perpajakannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk melakukan pembinaan dan pengarahan kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak penyuluhan ini dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.

#### **2. Pelayanan**

Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan yang baik dari pemerintah. Pelayanan ini diberikan sebagaimana imbalan terhadap rakyat yang telah membayar pajak. Rakyat yang telah membayar pajak pasti ingin bahwa uang yang mereka berikan dipergunakan dengan baik dan tepat. Apabila sarana-sarana yang terkait dengan kepentingan umum semakin baik dan diperhatikan oleh pemerintah.

#### **3. Pemeriksaan**

Defenisi pemeriksaan menurut undang-undang No. 6 tahun 1983. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut : “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kerangkai lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang0undangan perpajakan.

#### **4. Peran Hukum**

Peran hukum yang dimaksud disini adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ada tiga yaitu, bunga, denda administrasi dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

#### **5. Perlakuan yang Adil**

Perasaan tidak adil dapat terjadi dalam hal pembayaran perpajakan. Bentuk ketidakadilan ini ada dua jenis . pertama ketidakadilan horizontal, yaitu

perasaan ketidakadilan yang disebabkan seseorang membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain yang jumlah kekayaannya. Kedua, ketidakadilan vertikal, yaitu seseorang harus membayar pajak dalam proporsi yang relative lebih besar dibandingkan jumlah yang harus dibayar oleh orang lain yang kekayaannya jauh lebih besar jumlahnya.

### **2.1.8.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut penelitian (Rahayu dalam penelitian Nasution 2019) Indikator-indikator kepatuhan wajib pajak yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

1. Wajib pajak berusaha memahami undang-undang perpajakan.
2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Selalu membayar pajak tepat waktu.
5. Selalu taat terhadap peraturan mengenai perpajakan.

### **2.2. Review Hasil Penelitian terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan ini. Oleh karena itu untuk menghindari munculnya asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan dipaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan penelitian yang dilakukan (Nasution and Ferrian 2017).

Penelitian yang dilakukan (Nabila dan Isroah 2019) memiliki tujuan untuk mengetahui mengetahui kewajiban moral, pengaruh lingkungan sosial, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha di KPP pratama bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah multivariate (kolerasi atau regresi) teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan incidental sampling dengan jumlah sampel yang digunakan berdasarkan teori rescoe sebanyak 200 responden atau 66 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,734 lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak dengan koefisien determinasi 0,830 dan kewajiban moral berpengaruh positif.

Menurut penelitian (Nasution 2019) Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan secara parsial dan simultan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0 =$  ditolak dan nilai  $f$  hitung  $>$  dari  $f$  table yaitu  $101,686 > 2,6993$ . Penentuan sampel dengan menggunakan rumus solvin dengan eror 10% dan sampel berjumlah 100. Hasil penelitian menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan  $0,005 < 0,05$  maka  $H_0 =$  ditolak dengan nilai  $t$  hitung  $>$  nilai  $t$  table yaitu  $5,494 < 1,9849$  variabel kewajiban moral ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral secara bersama- sama (simultan) pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0 =$  ditolak dan nilai  $f$  hitung  $>$  dari  $f$  table yaitu  $101,686 > 2,6993$ .

Penelitian yang dilakukan (Trisnayanti, Ida Ayu Ivon; Jati 2019) memiliki tujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak akuntabilitas pelayananan public, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota magelang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kusioner, Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Accidental Sampling dengan 128 responden yang merupakan wajib pajak di kota magelang. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan wajib

pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota magelang.

Penelitian yang dilakukan (Pebrina dan Hidayatulloh 2020) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan E-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama di seluruh Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, populasi penelitian ini adalah pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) diseluruh indonesia. responden dalam penelitian ini berjumlah 64 responden, terdiri dari 37 responden berjenis kelamin laki-laki, dan 27 responden berjenis kelamin perempuan. hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan di pengaruhi oleh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Namun penerapan e-spt dan pemahaman peraturan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan (Arisandy, 2017) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap individu yang melakukan aktivitas bisnis online dipekanbaru. jenis penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha secara online. Total sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Metode pengambilan sampel ini menggunakan convenience. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman parsial wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan bisnis online. Kesadaran dan kepatuhan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan bisnis online di pekanbaru.

Menurut penelitian (Artha dan Setiawan 2016) untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam skema PP No. 46 tahun 2013 di KPP Pratama

Bandung Utara. Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai metode pengumpulan data. Dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh seratus responden sebagai sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam skema PP No. 46 tahun 2013. Semakin tinggi kewajiban moral, semakin baik kualitas pelayanan dan semakin ketatnya sanksi perpajakan akan berpengaruh pada semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan (Assa, Kalangi, and Pontoh 2018) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama manado. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis asosiatif kasual, teknik pengumpulan data menggunakan kusioner. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan menggunakan survey. Hasil dari penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif, sehingga dapat diartikan semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan, akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan (Wardani and Wati 2018) memiliki tujuan untuk menguji sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening Pada wajib pajak orang pribadi di KPP pratama kebumen. Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan metode convenience sampling, teknis analisis data menggunakan analisis jalur dengan variabel sosialisasi perpajakan (X) dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1. Kewajiban Moral terhadap kepatuhan pajak**

Sikap, perilaku dan etika dapat mempengaruhi kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.. Kewajiban moral akan semakin meningkat dengan adanya tanggung jawab yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Sikap kewajiban moral yang

dimiliki seseorang akan menjadikan wajib pajak memiliki pemahaman akan pentingnya pajak bagi dirinya sendiri karena kewajiban moral tersebut akan memberikan bagaimana cara kita bersikap terhadap kewajiban pajak. Akan tetapi, wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman akan pajak akan bersikap tidak taat serta patuh terhadap kewajibannya.

Jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan-aturan yang sudah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tapi dari dalam diri sendiri, hati nurhani dan moral individu. Dengan adanya moral yang baik maka akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

### **2.3.2. Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelaku wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tatacara penyampaian SPT, pembayaran pajak, tempat dan waktu pembayaran, serta cara pelaporan SPT. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan kualitas pelayanan. Rendahnya kualitas pelayanan mengenai perpajakan akan mengakibatkan kurangnya pemahaman serta pelayanan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan dan memenuhi kebutuhan wajib pajak secara transparan dan terbuka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan mengenai perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak telah memiliki pemahaman serta pengetahuan akan nilai-nilai perpajakan untuk kesejahteraan umum. Tingginya tingkat kualitas pelayanan pajak yang dilakukan akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **2.3.3. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak menaati, dan mematuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan adanya sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak lebih patuh untuk membayarkan pajaknya. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memahami dan mengetahui akan perpajakan akan memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam hal penerimaan pajak Negara. Begitupun sebaliknya, ketidakpedulian sanksi perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu diperlukan sanksi perpajakan yang tegas agar pelaku wajib pajak taat terhadap peraturan yang di tentukan dan sanksi pajak menjadi aspek penting dalam hal ketaatan dan kepatuhan menjalankan hak dan kewajiban pajaknya.

Hubungan teori atribusi dengan pengetahuan wajib pajak yaitu adanya pendidikan formal dan non formal akan menambah pengetahuan tentang pajak. Karena semakin banyak pengetahuan wajib pajak yang diperoleh oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan terhadap pelaku wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya.

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1. Kewajiban Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji oleh Heider (1958) tentang teori atribusi. Dalam teori ini dikatakan bahwa perilaku suatu individu dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan secara langsung dengan individu, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar individu. Penelitian mengenai teori atribusi telah dibuktikan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan kewajiban

moral perpajakan sebagai faktor internal mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pekerjaan yang dibebankan seseorang, maka yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sampai selesai dengan hasil yang baik dan benar. Dengan adanya kewajiban moral yang tinggi maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam melaporkan pajaknya. Tingkat kepatuhan pajak akan semakin lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution, (2019) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut penelitian Pratiwi dan Aryani (2019) kewajiban moral selalu berkaitan dengan nilai moral yang dimiliki yang dimiliki oleh individu. Perbedaan hasil mengenai penelitian dengan variabel yang sama menyatakan bahwa kewajiban moral tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. perbedaan hasil tersebut membuat peneliti ingin mengkaji secara empiris apakah kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut muncul dugaan bahwa kewajiban moral berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.2. Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak. Rendahnya kualitas pelayanan mengenai perpajakan akan mengakibatkan kurangnya kualitas pelayanan serta pemahaman wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Menurut Kusuma, (2016) tujuan pelayanan pajak adalah memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Artha dan Setiawan

(2016) yang dilakukan yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya pelayanan pajak yang berkualitas, maka wajib pajak akan terdorong dengan sendirinya untuk melaporkan pajaknya. Pelayanan yang berkualitas meliputi pemberian fasilitas yang menunjang, mempermudah wajib pajak serta pelayanan dari pegawai. Sehingga dengan adanya pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lubis 2017).

Dari uraian diatas, maka dugaan kedua dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.4.3. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu hal yang baik dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab dalam melaksanakan perpajakannya. Se jauh mana melihat kesadaran seseorang yang melakukan kewajiban membayar pajak kepada Negara. Masalah yang selalu timbul dalam diri seseorang wajib pajak ialah ketakutan memberi sebagian harta kepada pengurus keanggotaan DJP, takut disalahgunakan sanksi yang diberikan oleh undang-undang perpajakannya merupakan faktor mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar atau melaporkan sebagian harta yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kewajiban moral sangatlah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya kewajiban moral yang dimiliki seseorang wajib pajak adanya kemauan dan ketaatan yang dimiliki dalam diri mereka untuk mentaati atau menuruti kewajiban didalam membayar atau melaporkan sebagian harta yang mereka miliki.


Penelitian (Cahya, 2019) mengatakan hubungan teori atribusi dengan sanksi pajak yaitu adanya sanksi yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan adanya pengaruh perilaku yang disebabkan oleh situasi dan lingkungan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ghailina (2018) sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini diperkuat oleh penelitian Artha dan Setiawan (2016) yang dilakukan yang menyatakan bahwa

sanksi perpajakan yaitu wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka dapat diduga bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kewajiban moral (X1), pelayanan pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)



Keterangan :

Y : Variabel dependen yang di pengaruhi oleh variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak.

X1 : Variabel independen pertama yaitu kewajiban moral

X2 : Variabel independenden yang kedua yaitu kualitas pelayanan

X3 : Varibel independen yang ketiga yaiyu sanksi perpajakan.